



Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation



Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation

Mochamad Adli Wafi , Muhammad Machshush Bill Izzi

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Mochamad Adli Wafi

mochamad.adli.wafi@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 08-09-2024

Revised: 26-11-2024

Accepted: 04-12-2024

Keyword:

Electronic Participation; Legislation; Meaningful Participation.

Kata Kunci:


Partisipasi Elektronik; Legislasi; Partisipasi yang Bermakna.

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 mandates the implementation of meaningful participation in the legislative process. In line with the revision of the Law on Legislative Drafting (UU P3), e-participation has begun to be incorporated into the concept of meaningful participation. This article examines the implementation of e-participation in Indonesia's legislative process, aiming to optimize public engagement through the use of information and communication technology. Employing a normative juridical method, the discussion is divided into three sub-sections. First, it provides an evaluation of the current regulation and practice of e-participation in legislative processes. Second, it offers a comparison of e-participation in lawmaking across different countries, focusing on the citizens' initiative in Finland, open government in the United States, and the EU's "Have Your Say" platform. Third, it proposes a reformulation of e-participation to better fulfill meaningful participation, addressing four critical issues: (1) strengthening the Electronic-Based Government System infrastructure; (2) unifying the regulations for legislative institutions conducting e-participation; (3) accommodating citizen initiatives and crowdsourcing models; and (4) regulating the timing of e-participation.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan penerapan partisipasi yang bermakna dalam proses legislasi. Sejalan dengan revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), e-partisipasi mulai dimasukkan ke dalam konsep partisipasi yang bermakna. Artikel ini mengkaji penerapan e-partisipasi dalam proses legislasi di Indonesia, dengan tujuan mengoptimalkan keterlibatan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan metode yuridis normatif, pembahasan dibagi menjadi tiga sub-bagian. Pertama, memberikan evaluasi terhadap regulasi dan praktik e-partisipasi saat ini dalam proses legislasi. Kedua, menawarkan perbandingan e-partisipasi dalam pembuatan undang-undang di berbagai negara, dengan fokus pada inisiatif warga negara di Finlandia, pemerintahan terbuka di Amerika Serikat, dan platform "Have Your Say" Uni Eropa. Ketiga, mengusulkan reformulasi e-partisipasi untuk lebih memenuhi partisipasi yang bermakna, dengan menangani empat isu kritis: (1) penguatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (2) penyatuan regulasi untuk lembaga legislatif yang melakukan e-partisipasi; (3) mengakomodasi inisiatif warga negara dan model *crowdsourcing*; dan (4) pengaturan waktu e-partisipasi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menggarisbawahi pentingnya implementasi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan undang-undang. Putusan *a quo* menjadi tonggak penting dalam kesadaran konstitusional untuk menjamin dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih substansial dalam proses legislasi. Dalam hal ini, publik perlu diberi hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk diberikan penjelasan (*right to be explained*). Hak-hak ini kemudian diakomodasi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022). Integrasi konsep *meaningful participation* ini menggeser pendekatan partisipasi yang sebelumnya seringkali hanya bersifat formalitas dan rutinitas menjadi suatu proses yang inheren dan tidak terpisahkan dalam pembentukan undang-undang.¹

Sehubungan dengan itu, UU 13/2022 mengakomodasi bentuk partisipasi baru, yakni partisipasi yang dilakukan secara daring. Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022 menyatakan secara eksplisit bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara daring maupun luring.² Penulis mengkategorikan bentuk partisipasi daring tersebut sebagai bentuk *e-participation* yang mana secara global telah memiliki diskursusnya tersendiri.³ Dalam hal ini, Saebo mendefinisikan *e-participation* sebagai perluasan dan transformasi partisipasi dalam proses demokrasi dan konsultasi masyarakat yang dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (ICT).⁴ Lebih lanjut, *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengusulkan definisi yang lebih rinci mengenai *e-participation*, yaitu penggunaan ICT untuk mendukung penyediaan informasi kepada warga negara mengenai kegiatan pemerintah dan kebijakan publik, konsultasi dengan warga negara, serta partisipasi aktif warga negara.⁵ Pada intinya, *e-participation* merupakan bentuk pelibatan publik secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan politik dengan memanfaatkan kemajuan ICT.

¹ Bani Pamungkas dan Maulana Yusuf, "Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking: An Overview Post-Issuance of Act Number 13 of 2022," *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 1, no. 1 (2023): 33–34.

² Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/ atau luring. Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

³ Iryna Susha dan Åke Grönlund, "eParticipation Research: Systematizing the Field," *Government Information Quarterly* 29, no. 3 (Juli 2012): 373–82, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.11.005>.

⁴ Øystein Sæbø, Jeremy Rose, dan Leif Skiftes Flak, "The Shape of eParticipation: Characterizing an Emerging Research Area," *Government Information Quarterly* 25, no. 3 (Juli 2008): 400–401, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007>.

⁵ Organization for Economic Co-operation and Development, *Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement* (Paris: OECD Publishing, 2004), 30.

Sebetulnya, ide partisipasi publik secara daring atau *e-participation* bukanlah sebuah ide yang relatif baru, melainkan telah dan masih terus berkembang sejak masifnya kemunculan media digital dan internet. Akar pemikiran *e-participation* berangkat dari menguatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi publik bagi pemerintah dalam menguatkan legitimasi, menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan sejak tahun 1960-an.⁶ Perkembangan digital kemudian membawa era baru bagi partisipasi publik, yang mana memungkinkan publik lebih dekat dengan proses demokrasi.⁷ Penggunaan ICT dalam proses demokrasi kemudian mulai diimplementasikan pada tahun 1980-an.⁸ Sejak saat itu, perkembangan *e-participation* menjadi semakin masif pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an.⁹ Perkembangan tersebut pun membawa gelombang harapan baru bagi revolusi partisipasi publik yang disediakan oleh kemajuan ICT.¹⁰

Harapan tinggi terhadap kemajuan penggunaan ICT dalam partisipasi publik datang dari berbagai kalangan akademisi. Dalam hal ini, Dahlgren berpendapat bahwa media digital dapat memfasilitasi peluang baru bagi implementasi demokrasi deliberatif hingga demokrasi langsung.¹¹ Menyambung pandangan tersebut, Kneuer bahkan menyatakan bahwa visi *citizens' self-government*—yang menghidupkan kembali konsep agora virtual dari Athena kuno—menemukan relevansi barunya sebagai model demokrasi masa depan.¹² Kendatipun demikian, Penulis berpandangan bahwa apabila kita bermaksud hendak menata dan mengembangkan konsep *e-participation* di Indonesia, bentuk demokrasi representatif yang dianut dalam konstitusi UUD NRI 1945 tetap perlu dicarikan penyesuaian.¹³ Pengembangan *e-participation* tetap perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan hukum nasional. Pada konteks ini, *e-participation* memiliki potensi nyata untuk membuka peluang interaksi baru secara lebih bermakna antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Yang pasti, karakteristik teknis media digital, seperti interaktivitas, *ubiquity*, dan *multimodality*, jauh melampaui kemampuan media klasik, sehingga memungkinkan partisipasi publik yang lebih dinamis dan inklusif.¹⁴

⁶ Rui Pedro Lourenço dan João Paulo Costa, "Incorporating Citizens' Views in Local Policy Decision Making Processes," *Decision Support Systems* 43, no. 4 (Agustus 2007): 1499–1511, <https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.06.004>.

⁷ Bernd W. Wirtz, Peter Daiser, dan Boris Binkowska, "E-Participation: A Strategic Framework," *International Journal of Public Administration* 41, no. 1 (2018): 1–3, <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1242620>.

⁸ Wirtz, Daiser, dan Binkowska, "E-Participation."

⁹ Maarja Toots, "Why E-Participation Systems Fail: The Case of Estonia's Osale.ee," *Government Information Quarterly* 36, no. 3 (Juli 2019): 546–59, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.002>.

¹⁰ Toots, "Why E-Participation Systems Fail."

¹¹ Peter Dahlgren, *The Political Web* (London: Palgrave Macmillan, 2013), 9–11, <https://doi.org/10.1057/9781137326386>.

¹² Marianne Kneuer, "E-Democracy: A New Challenge for Measuring Democracy," *International Political Science Review* 37, no. 5 (November 2016): 667, <https://doi.org/10.1177/0192512116657677>.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁴ Kneuer, "E-Democracy," 666.

Menilik lebih lanjut dalam konteks Indonesia, adaptasi *e-participation* sebenarnya sudah mulai dilakukan dalam ranah pembentukan undang-undang, bahkan sebelum eksistensi UU 13/2022. Hal tersebut dapat ditilik dari berbagai kanal *e-participation* yang mulai dikembangkan sejak tahun 2018. Disisi lain, ekosistem pemerintahan digital pun cenderung terus membaik di Indonesia. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia tergolong *High E-Government Development Index* (EGDI) sejak tahun 2018, serta memiliki peringkat 77 dari 193 negara untuk EGDI pada tahun 2022 dan peringkat 37 dari 193 negara untuk *E-Participation Index* (EPI).¹⁵ Kendatipun demikian, kanal *e-participation* pembentukan undang-undang belum menjadi bahan laporan dari Pemerintah kepada survey PBB yang memengaruhi penilaian pemeringkatan indeksasi tersebut.¹⁶ Kondisi tersebut seakan menunjukkan bahwa implementasi *e-participation* dalam konteks proses legislasi di Indonesia memang belum dapat dibanggakan. Hal demikian membuka urgensi dan ruang kritis bagi peninjauan terhadap pelaksanaan *e-participation* dalam konteks pembentukan undang-undang di *status quo*.

Artikel ini kemudian bertujuan untuk meninjau integrasi *e-participation* dalam proses legislasi di Indonesia, khususnya guna mengoptimalkan momentum perbaikan partisipasi publik yang lebih bermakna pasca UU 13/2022. Dalam hal ini, topik penelitian terkait *e-participation* penting untuk dimajukan dalam diskursus akademik, terutama mengingat bahwa pembahasan *e-participation* dalam konteks pembentukan undang-undang masih sangat terbatas di Indonesia.

Sejauh tinjauan Penulis, penelitian terkait *e-participation* sudah pernah dilakukan oleh Wahid dan Saebo, tetapi penelitian tersebut memiliki fokus berbeda, yakni terhadap *e-participation* dalam pengelolaan pemerintahan daerah.¹⁷ Wahid dan Saebo pun mencatat bahwa kajian *e-participation* masih dalam kondisi *under-research* di negara-negara berkembang. Sementara itu, penelitian lain yang membahas terkait *e-participation* pasca UU 13/2022 telah dimulai oleh Pamungkas dan Yusuf. Namun, penelitian tersebut masih membatasi pembahasan pada partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan dan peraturan di tingkat kota.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, Artikel ini hendak mengisi kekosongan kajian (*loophole research*) *e-participation* dalam proses pembentukan Undang-Undang secara nasional di Indonesia.

¹⁵ United Nations, “UN E-Government Knowledgebase: Indonesia,” 2022, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>.

¹⁶ United Nations, “Member States Questionnaire (MSQ) for the United Nations E-Government Survey 2022,” 2022, <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/MSQ2022/INDONESIA%20-%20UN%20E-Gov%20Survey%20MSQ%202022.pdf>.

¹⁷ Fathul Wahid dan Øystein Sæbø, “Understanding eParticipation Services in Indonesian Local Government,” dalam *Information and Communication Technology*, dedit oleh Linawati dkk., Lecture Notes in Computer Science 8407 (Berlin: Springer, 2014), 328–37, https://doi.org/10.1007/978-3-642-55032-4_32.

¹⁸ Pamungkas dan Yusuf, “Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking.”

Sehubungan masih luasnya kajian *e-participation* yang dapat dikembangkan, Penulis membatasi pembahasan artikel sebagai berikut. Mengacu tinjauan Sanford dan Rose terhadap bidang kajian *e-participation*, terdapat tiga motivasi berbeda dalam mempelajari *e-participation*, yakni: 1) *the participative imperative*, yang menekankan urgensi *e-participation* itu sendiri dalam tatanan masyarakat; 2) *Instrumental justification*, yang menekankan bahwa *e-participation* akan mempermudah proses; dan 3) *technology focus*, yang menekankan pada aspek teknis alat *e-participation*.¹⁹ Adapun artikel ini tidak berfokus pada pengkajian poin ketiga, yakni *technology focus*, melainkan lebih menekankan pada aspek *the participative imperative* dan *instrumental justification*.

Lebih lanjut, Kneur membedakan bentuk *e-participation* antara mekanisme yang bersifat *top down* dan *bottom up*.²⁰ *E-participation top down* yakni sarana partisipasi publik yang disediakan oleh pembentuk undang-undang seperti hal nya website, forum daring, maupun penjaringan aspirasi melalui *crowdsourcing*. Sementara itu, *E-participation bottom up* merupakan bentuk partisipasi publik yang lebih berangkat dari inisiatif aktif masyarakat seperti hashtag, *social media*, dan kampanye daring dari masyarakat sipil.²¹ Artikel ini memilih untuk terlebih dahulu fokus meninjau dan menata ulang *e-participation* yang bersifat *top down*, sedangkan kajian berkenaan *e-participation* yang bersifat *bottom up* menarik menjadi topik penelitian lanjutan di masa depan.

Sebelum memasuki pembahasan, Penulis sedikit memberikan catatan bahwa potensi teknologi digital bagi proses demokrasi hanya dapat dioptimalisasi jika pemerintah hendak menginvestasikan usaha dan sumber daya untuk menyelesaikan kelemahan bentuk partisipasi saat ini dan lebih mendorong mekanisme *e-participation*.²² Hal tersebut karena teknologi *per se* bukanlah kekuatan demokratisasi, melainkan bersifat netral dan dampaknya sangat bergantung kepada struktur politik, aktor, kebiasaan dan norma-norma positif yang juga dipengaruhi oleh motif penggunaannya.²³ Namun, apabila pemerintah sudah memiliki motif untuk mengarah pada transformasi digital dalam proses legislasi, evaluasi pengaturan dan implementasi serta perumusan alternatif reformulasinya sudah penting untuk mulai dilakukan.

¹⁹ Clive Sanford dan Jeremy Rose, "Characterizing eParticipation," *International Journal of Information Management* 27, no. 6 (Desember 2007): 410, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.08.002>.

²⁰ Kneuer, "E-Democracy," 673.

²¹ Kneuer, "E-Democracy," 673; Dorien Zandbergen dan Rivke Jaffe, "Participation: Citizenship, Democracy and Responsibilization," *Etnofoor* 26, no. 2 (2014): 7–10.

²² Stephen Boucher, Israel Butler, dan Maarten de Groot, "Six Ideas for Rejuvenating European Democracy: Strengthening Digital Democracy" (Brussels: Carnegie Endowment for International Peace, 2019), 12, <http://www.jstor.com/stable/resrep20959.9>.

²³ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1991), 339; Hamid Akin Ünver, "Digital Challenges to Democracy: Politics of Automation, Attention and Engagement," *Journal of International Affairs* 71 (Januari 2018): 136–40.

2. Perumusan Masalah

Artikel ini mengangkat tiga rumusan masalah, **Pertama**, bagaimana evaluasi terhadap pengaturan dan pelaksanaan *e-participation* dalam proses legislasi pada *status quo*? **Kedua**, bagaimana perbandingan *e-participation* dalam pembentukan undang-undang di berbagai negara? **Ketiga**, bagaimana reformulasi *e-participation* guna mengoptimalkan pemenuhan *meaningful participation*?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *e-participation*. Lebih lanjut, Penelitian ini pun menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).²⁴ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UU 13/2022 beserta UU sebelumnya dan peraturan turunannya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mendalami pemikiran para ahli mengenai *e-participation*. Pendekatan komparatif dilakukan dengan menilik praktik pelaksanaan *citizens initiative* di Finlandia, *open government* di Amerika Serikat, dan website '*have your say*' di Uni Eropa. Bahan penelitian yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara kuantitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Evaluasi Pengaturan dan Pelaksanaan *E-Participation* dalam Proses Legislasi di Indonesia

Pentingnya *e-participation* dalam proses legislasi telah mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan selama beberapa tahun lalu. Dalam hal ini, beberapa saluran *e-participation* telah berkembang sejak tahun 2018, diantaranya ialah website SIMAS PUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,²⁵ website e-partisipasi.peraturan.go.id oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP),²⁶ serta platform

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. ke-14 (Jakarta: Kencana, 2019), 92–95.

²⁵ Website SIMAS PUU (Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang) merupakan sistem daring guna mewujudkan perancangan undang-undang yang partisipatif dan transparan. Website ini dikelola oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Badan Keahlian DPR RI yang sudah dikelola sejak tahun 2019. Lihat Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI, "SIMAS PUU: Naskah Akademik," diakses 4 Desember 2024, <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/index-na>.

²⁶ Website E-partisipasi.peraturan dikelola oleh Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2021. Website ini ditujukan untuk melaksanakan konsultasi publik secara daring sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11/2021 yang dilimpahkan kepada Ditjen PP. Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, "E.Partisipasi.Peraturan," diakses 4 Desember 2024, <https://e-partisipasi.peraturan.go.id/>.

partisipasiku oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN).²⁷ Saluran-saluran tersebut sama-sama bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang secara daring.

Pada perkembangannya pun, *e-participation* telah diakomodasi UU 13/2022 sebagaimana dibahas sebelumnya. Dalam Naskah Akademik UU *a quo*, *e-participation* dijelaskan sebagai proses yang lebih mudah untuk mengumpulkan dan mensintesis aspirasi masyarakat luas dengan dukungan algoritma.²⁸ Namun, meskipun terdapat harapan yang tinggi pada *e-participation*, perlu diingat bahwa *e-participation* merupakan pendekatan yang cederung baru sehingga pengaturan dan pelaksanaan belum mencapai tingkat kemapanan yang tinggi.²⁹ Oleh karena itu, evaluasi *e-participation* mutlak diperlukan guna mencapai manfaat yang diharapkan. Penulis kemudian mengidentifikasi dua permasalahan utama dalam pengaturan dan pelaksanaan *e-participation* di Indonesia pada *status quo*, yakni (a) ambiguitas pengaturan *e-participation*; dan (b) *e-participation* belum mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Lebih lanjut, pembahasan akan dilanjutkan sebagai berikut:

a. Ambiguitas Pengaturan *E-Participation*

Kendatipun *e-participation* sudah mendapatkan ruang akomodasi pada Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022, saluran-saluran *e-participation* yang ada saat ini sebetulnya berdiri tanpa pengaturan teknis yang jelas dan sistematis. Selain karena saluran-saluran tersebut didirikan sebelum pengundangan UU 13/2022, hal tersebut disebabkan oleh tiadanya transformasi peraturan pelaksana *e-participation* yang memadai hingga kini. Guna meninjau pengaturan *e-participation*, Penulis menganalisis dinamika pengaturannya dalam UU 12/2011 dan UU 13/2022 dengan mendasarkannya pada masing-masing bunyi Pasal 96 UU *a quo* terkait partisipasi masyarakat sebagai berikut di bawah ini:

²⁷ Platform partisipasiku mulai dikembangkan sejak tahun 2018, tetapi baru beroperasi untuk menampung partisipasi publik pada tahun 2022, seiring menguatnya desakan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dari kalangan masyarakat (Pasca Putusan No.91/PUU-XVIII/2020). Partisipasiku digunakan dalam menggali aspirasi publik dalam proses pengesahan RUU KUHP - yang saat ini sudah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023. Website ini dikelola oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indoensia. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, "Partisipasiku," diakses 4 Desember 2024, <https://partisipasiku.bphn.go.id/tentang-kami>.

²⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: DPR RI, 2022), 62.

²⁹ Euripidis Loukis, Alexandros Xenakis, dan Yannis Charalabidis, "An Evaluation Framework for E-Participation in Parliaments," *International Journal of Electronic Governance* 3, no. 1 (2010): 25, <https://doi.org/10.1504/IJEG.2010.032729>.

Tabel 1.
Pengaturan E-Participation dalam UU 12/2011 dan UU 13/2022

Perbedaan	UU 12/2011	UU 13/2022
Cara Partisipasi	Belum disebutkan secara <i>expressive verbis</i> bahwa partisipasi dapat dilakukan secara daring.	Terdapat penyebutan eksplisit terkait partisipasi yang dapat dilakukan secara daring (<i>e-participation</i>).
Letak Pengaturan	Ayat (1) berbunyi "Masyarakat berhak memberikan masukan sevara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."	Ayat (2) berbunyi "Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring."
Ketentuan Delegasi	Tidak ada ketentuan delegasi terkait substansi partisipasi masyarakat.	Ketentuan delegasi diserahkan kepada Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Presiden.
Letak Pengaturan	—	Ayat (9) berbunyi " <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</i> "

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel di atas, UU 12/2011 memang belum memuat ketentuan delegasi yang mengatur lebih lanjut berkaitan dengan partisipasi publik, sedangkan ketentuan delegasi tersebut baru terdapat pada UU 13/2022. Artinya, SIMAS PUU, e-partisipasi.peraturan dan partisipasiku yang ada sebelum diundangkannya UU 13/2022 dikelola belum dalam rangka secara langsung menjalankan lebih lanjut Pasal 96 UU 12/2011 terkait partisipasi publik.

Menilik pada peraturan pelaksana UU 12/2011, yakni Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 (Peraturan DPR 2/2020)³⁰ dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 (Pepres 87/2014)³¹, keduanya masih minim mengatur ketentuan terkait partisipasi publik. Dalam hal ini, Peraturan DPR 2/2020 hanya menjelaskan bahwa untuk mendapatkan masukan masyarakat, Badan Legislatif Nasional akan mengumumkan rencana program legislasi kepada masyarakat secara daring maupun luring.³² Sementara itu, Pepres 87/2014 sebetulnya

³⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

³¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

³² Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Pasal 13 dan 17.

hanya mengulang bunyi Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011³³ serta kemudian mendelegasikan ketentuan lebih lanjutnya pada Peraturan Menteri.³⁴

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai partisipasi publik baru ditetapkan pada tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 (Permenkumhan 11/2021) pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan menguatnya tuntutan keterlibatan publik yang lebih aktif. Adapun, permenkumham *a quo* menyatakan bahwa konsultasi publik dapat dilakukan melalui media elektronik maupun non elektronik.³⁵ Lebih lanjut, konsultasi publik melalui media elektronik tersebut dilakukan melalui sistem informasi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP).³⁶ Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM RI mendelegasikan Ditjen PP untuk mengelola teknis *e-participation*. Pasca pengaturan tersebut, Ditjen PP kemudian mengeluarkan website e-partisipasi.peraturan di tahun 2021 itu juga.

Akan tetapi, pada praktiknya, terdapat dualisme unit dibawah Kemenkumham RI yang melaksanakan *e-participation*. Dalam hal ini, Badan Pembagunan Hukum Nasional (BPHN) yang sudah mengembangkan *platform* partisipasiku sejak tahun 2018 melakukan pengembangan ulang terhadap *platform* tersebut pada tahun 2022 untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam pembentukan undang-undang.³⁷ Mengacu pada website partisipasiku, inisiatif *platform* tersebut didasari semangat untuk memenuhi *meaningful participation* pada UU 13/2022 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.³⁸ Namun, hingga kini, sebetulnya tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tersurat melimpahkan wewenang kepada BPHN untuk melakukan *e-participation*. Hal tersebut mengakibatkan dua hal, yakni adanya *overlapping* kewenangan dengan Ditjen PP serta kebingungan masyarakat untuk menentukan *platform* mana yang betul-betul menjadi wadah resmi pemerintah.

Lebih lanjut, ketidakjelasan pengaturan *e-participation* juga terletak pada website SIMAS PUU yang dikelola oleh DPR RI. Pada konteks ini, Peraturan DPR 2/2020 tidak mengatur sama sekali mengenai teknis *e-participation*. Seperti halnya *platform* partisipasiku, SIMAS PUU pada *status quo* masih berwujud sebagai bentuk inisiatif yang belum sempurna dari pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi *e-participation*, tanpa adanya peraturan

³³ “(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 188 ayat (1).

³⁴ “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri.” Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014*, Pasal 188 ayat (3). Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 3 ayat (1).

³⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Pasal 3 ayat (1).

³⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2).

³⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Partisipasiku.”

³⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

pelaksana sebagai pedoman implementasi. Ketiadaan pedoman yuridis pada tataran ini berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah atau DPR untuk mengelola aspirasi masyarakat yang masuk melalui saluran *e-participation*. Pada akhirnya, aspirasi masyarakat melalui *e-participation* tidak betul-betul akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses legislasi, melainkan akomodasinya tergantung *political will* pembentuk undang-undang itu sendiri.³⁹

Sejauh ini, peraturan paling mendetail terkait teknis *e-participation* terletak pada Permenkumham 11/2021 yang menjadi dasar hukum pengelolaan e-partisipasi. peraturan oleh Ditjen PP.⁴⁰ Akan tetapi, permenkumham *a quo* menjadi tidak relevan dalam konteks pasca revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada UU 13/2022. Berbeda dengan UU 12/2011 yang tidak mengatur ketentuan delegasi, Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi publik perlu diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD. Konsekuensinya, pasca diundangkannya UU 13/2022, lembaga yang berwenang mengatur peraturan pelaksana mengenai partisipasi publik adalah Presiden, DPR, dan DPD. Hal tersebut menjadi kewenangan atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang terhadap Presiden, DPR, dan DPD.⁴¹ Hal tersebut membuat kewenangan mengatur peraturan pelaksana partisipasi publik menjadi tanggung jawab badan-badan bersangkutan yang tidak dapat didelegasikan kembali kepada badan lainnya.⁴²

Dengan demikian, pengaturan mengenai konsultasi publik oleh Permenkumham 11/2021 tidak lagi relevan mengacu pada konstruksi pelimpahan wewenang dari Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022. Pada tataran ini, peraturan pelaksana terkait partisipasi publik, termasuk *e-participation* seharusnya diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD. Namun, hingga penelitian ini ditulis, belum ada satupun peraturan baik dari Presiden, DPR, dan DPD yang mengatur lebih lanjut terkait teknis partisipasi publik tersebut dalam menindaklanjuti Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022.

b. E-Participation Belum Mampu Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Pendekatan *platform e-participation* pada *status quo* masih belum ideal dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut dikarenakan *platform e-participation* seperti SIMAS PUU, e-partisipasi.peraturan maupun partisipasiku belum mampu menjadi model dua arah yang memungkinkan pembentuk undang-undang dan masyarakat terhubung dalam dialog berarti. Mengacu dalam studi Arnstein, tipologi *e-participation* pada *status quo* dapat digolongkan dalam tingkatan *tokenism*, yakni dimana pola partisipasi publik hanya

³⁹ Cheryl Simrell King, Kathryn M. Feltey, and Bridget O'Neill Susel, "The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration," *Public Administration Review* 58, no. 4 (July 1998): 317, <https://doi.org/10.2307/977561>.

⁴⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 3 ayat (1).

⁴¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Pasal 12 ayat (1)

⁴² Republik Indonesia. Pasal 12 ayat (2) dan (3)

memungkinkan untuk masyarakat mendengar (*informing*) dan didengar (*consultation*).⁴³ Namun dalam kondisi tersebut, aspirasi masyarakat tidak akan betul-betul menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁴

Selaras dengan klasifikasi Arnstein, OECD mengemukakan tiga jenis bentuk interaksi masyarakat dalam *e-participation*.⁴⁵ Pertama, pola interaksi berupa penyediaan informasi (*information*), yakni sebuah ‘hubungan satu arah’ di mana pembentuk undang-undang hanya memproduksi dan menyampaikan informasi untuk diketahui oleh masyarakat.⁴⁶ Kedua, pola interaksi berupa konsultasi (*consultation*), yakni sebuah hubungan asimetris dua arah dimana masyarakat dapat memberikan pandangan kepada pembentuk undang-undang mengenai isu yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁴⁷ Ketiga, pola hubungan berupa partisipasi aktif (*active participation*), yakni sebuah hubungan dua arah secara simetris antara pemerintah dan masyarakat dimana masyarakat memiliki peranan yang lebih luas dalam mengusulkan pilihan kebijakan dan membentuk dialog publik.⁴⁸ Guna meninjau jenis interaksi *e-participation* di Indonesia pada *status quo*, Penulis melakukan analisis terhadap masing-masing fitur *platform* sebagai berikut.

Tabel 2.
Bentuk Interaksi E-Participation Berdasarkan Klasifikasi OECD

	Simas PUU	e-partisipasi.peraturan	Partisipasiku
Information	Tersedia Website menyediakan NA dan RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU BK DPR RI	Minim Website tidak menampilkan RUU dan NA serta tidak update terkait data Prolegnas Prioritas Tahunan	Tersedia Website telah menampilkan daftar Prolegnas, tetapi terbatas menyediakan dokumen NA dan RUU
Consultation		Terbatas Website menyediakan kolom komentar bagi masyarakat dalam mananggapi RUU yang ditampilkan	Tersedia Website menyediakan kolom komentar bagi masyarakat dalam mananggapi RUU yang ditampilkan
Active Participation	Tidak Tersedia Website tidak menyediakan dialog dua arah agar pembentuk undang-undang dapat menanggapi masukan masyarakat.	Tidak Tersedia Website tidak menyediakan dialog dua arah agar pembentuk undang-undang dapat menanggapi masukan masyarakat	Tidak Tersedia Website tidak menyediakan dialog dua arah agar pembentuk undang-undang dapat menanggapi masukan masyarakat

Sumber: Diolah Penulis (2024)

⁴³ Sherry R. Arnstein, “A Ladder Of Citizen Participation,” *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (July 1969): 216–24, <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.

⁴⁴ Arnstein.

⁴⁵ Organization for Economic Co-operation & Development, “Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement.” 28-58.

⁴⁶ Organization for Economic Co-operation & Development.

⁴⁷ Organization for Economic Co-operation & Development.

⁴⁸ Organization for Economic Co-operation & Development.

Kendatipun, ketersedian informasi sebagai aspek esensial dan persyaratan dalam *e-participation* cenderung tersedia.⁴⁹ Namun, Komponen krusial dalam *e-participation*, yakni interaksi masyarakat dengan pembentuk undang-undang justru belum dikembangkan. Dalam hal ini, saluran-saluran yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR pada *status quo* umumnya masih bersifat formalitas, komunikasi satu arah, dan sementara.⁵⁰ Pada konteks ini, belum ada saluran yang berkesinambungan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk aktif memantau masukan yang mereka berikan serta mendapatkan umpan balik atas partisipasi mereka.⁵¹

Padahal, responsivitas dan akuntabilitas pembentuk undang-undang menjadi faktor penting bagi keberhasilan suatu inisiatif *e-participation*.⁵² Hal tersebut menjadi nilai penting yang berkontribusi bagi tingkat partisipasi masyarakat.⁵³ Dalam hal ini, masyarakat perlu mengetahui bahwa aspirasi mereka akan dipertimbangkan secara serius dalam pengambilan kebijakan.⁵⁴ Perasaan berdampak ketika menerima umpan balik pada akhirnya akan menjadi semangat yang beriringan dengan penguatan keterlibatan masyarakat melalui *e-participation*.

Namun, pelaksanaan *e-participation* pada *status quo* masih menunjukkan kondisi yang sebaliknya. *Platform* yang digunakan sebagai sarana *e-participation* saat ini sangat minim memperoleh keterlibatan masyarakat. Hal tersebut terpantau pada kolom aspirasi yang ditransparansikan pada setiap website, dimana masing-masing RUU jarang mendapatkan lebih dari sepuluh tanggapan dari masyarakat. Hal demikian mengindikasikan bahwa *e-participation* pada *status quo* masih belum menjadi alat yang diandalkan oleh masyarakat dalam melakukan partisipasinya.

Pada tataran ini, *e-participation* secara terbatas baru berusaha memenuhi hak masyarakat untuk didengar (*right to be heard*). Namun, apabila berbicara pada konteks pemenuhan *meaningful participation*, aspirasi masyarakat tentunya bukan hanya bertujuan untuk sekadar didengar. Lebih dari itu, masyarakat harus didorong agar dapat berpartisipasi secara aktif. Hal tersebut direalisasikan dengan secara serius mempertimbangkan (*right to be considered*) serta memberikan penjelasan terkait aspirasi yang diajukan oleh masyarakat (*right to be explained*). Dalam hal ini, *e-participation* memiliki potensi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan pemenuhan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

⁴⁹ Sæbø, Rose, and Skiftenes Flak, "The Shape of eParticipation." 410-411.

⁵⁰ Azwar Aswin, "Sudahkah E-Participation Berjalan Efektif Di Indonesia?," *The Conversation*, 2023, <https://theconversation.com/sudahkah-e-participation-di-indonesia-berjalan-efektif-210794>.

⁵¹ Aswin.

⁵² Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris, and Konstantinos Tarabanis, "Success Factors in Designing eParticipation Initiatives," *Information and Organization* 24, no. 4 (October 2014): 195-213, <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2014.08.001>.

⁵³ Panopoulou, Tambouris, and Tarabanis.

⁵⁴ Loukis, Xenakis, and Charalabidis, "An Evaluation Framework for E-Participation in Parliaments." 14-18.

2. **Electronic Participation** dalam Pembentukan Peraturan di Beberapa Negara

Dalam mendesain reformulasi pengaturan dan penerapan *e-participation* guna mengoptimalkan potensinya untuk menunjang pemenuhan *meaningful participation*, Penulis akan lebih dahulu memaparkan praktik pada beberapa negara yang telah memiliki pengalaman dalam menerapkan *e-participation*. Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat banyak negara yang telah menerapkan *e-participation* dalam proses pengambilan kebijakan publik, seperti Estonia, Swiss, Amerika Serikat, Finlandia bahkan hingga Uni Eropa.⁵⁵ Pemerintah Amerika Serikat dan Negara-Negara Uni Eropa tersebut telah menyediakan wadah resmi bagi masyarakat sipil untuk melakukan *e-participation*. Dengan memperhatikan konteks pembahasan, Penulis memilih tiga entitas pemerintahan yang relatif relevan untuk dijadikan bahan komparasi dalam mereformulasi *e-participation* pada pembentukan undang-undang, yakni Finlandia, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

a. **Citizens Initiative** di Finlandia

Bentuk *e-participation* yang berkembang di Finlandia adalah inisiasi warga negara (*citizen initiatives*) yang telah menjadi cara pelembagaan demokrasi secara langsung kepada warga negara. *Citizen Initiatives* terbagi atas dua macam, yakni (i) *full-scale initiative* di mana warga negara menginisiasi yang disertai referendum; dan (ii) *agenda initiative* di mana inisiasi warga negara diajukan kepada parlemen dan diambil keputusan. Bentuk *e-participation* ini sudah diperkenalkan dan diterapkan sejak Maret 2012. Menurut ketentuannya, setiap inisiasi yang didukung minimal 50.000 tanda tangan secara tertulis ataupun elektronik dapat diajukan kepada parlemen untuk kemudian parlemen mempertimbangkannya dalam waktu 6 (enam) bulan dan mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolaknya.⁵⁶

Konsep *citizen initiatives* pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk *crowdlaw* atau *crowdsourced legislation* seiring berkembangnya internet yang digunakan oleh masyarakat. *CrowdLaw* menurut Victoria Alsina dan José Luis Martí diartikan sebagai setiap undang-undang, kebijakan, atau proses pengambilan keputusan publik yang memberikan kesempatan yang bermakna, berbasis teknologi, bagi publik untuk berpartisipasi dalam satu atau beberapa tahapan pengambilan keputusan, termasuk namun tidak terbatas pada proses identifikasi masalah, identifikasi solusi, penyusunan proposal, ratifikasi, implementasi, atau evaluasi yang bertumpu pada kecerdasan kolektif dan nilai epistemik dari mekanisme partisipatif dan deliberatif dalam keterlibatan warga.⁵⁷ Dalam hal ini, *CrowdLaw* mengklaim bahwa mekanisme *CrowdLaw* lebih cocok, pertama, untuk mengidentifikasi standar substansial

⁵⁵ Tanja Aitamurto, *Crowdsourcing for Democracy: A New Era in Policy-Making*, Publication of the Committee for the Future 1/2012 (Helsinki: Parliament of Finland, 2012). 18-29.

⁵⁶ Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen, and Laura Nurminen, "Does Crowdsourcing Legislation Increase Political Legitimacy? The Case of *Avoim Ministeriö* in Finland: Crowdsourcing Legislation and Political Legitimacy," *Policy & Internet* 7, no. 1 (March 2015): 25–45, <https://doi.org/10.1002/poi3.80>.

⁵⁷ Victoria Alsina and José Luis Martí, "The Birth of the CrowdLaw Movement: Tech-Based Citizen Participation, Legitimacy and the Quality of Lawmaking," *Analyse & Kritik* 40, no. 2 (November 27, 2018): 337–58, <https://doi.org/10.1515/auk-2018-0019>.

kebenaran keputusan publik, dan, kedua, untuk membuat keputusan publik tersebut menghormati standar tersebut.⁵⁸ Dalam konteks proses legislasi di Finlandia, partisipan lebih didorong oleh motivasi internal sebagai kewajiban warga negara dibanding motivasi eksternal seperti ketika Pemilu di mana karena semua orang memilih, maka dirinya juga harus memilih. Di sisi lain, partisipan juga menyadari proses legislasi akan ditentukan oleh legislator pada akhirnya, sehingga partisipan juga memahami bahwa partisipasinya bukan determinan utama pada undang-undang.⁵⁹

b. *Open Government* di Amerika Serikat

Serupa dengan Finlandia, bentuk *e-participation* yang telah diterapkan oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat adalah crowdsourcing. Jenis e-participation ini diinisiasi dengan tajuk *Open Government* pada awal masa jabatan pertama Presiden Obama sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan transparansi kebijakan terhadap publik.⁶⁰ Dalam pendekatan ini, masyarakat dan pakar diundang untuk memberikan pendapat mereka tentang isu-isu tertentu melalui sebuah situs web khusus. Proses e-participation ini dimulai sejak tahap pengembangan situs web tersebut. Para peserta aktif yang memberikan pendapat mereka di situs web diurutkan dalam papan peringkat yang ditampilkan di *interface* situs. Mekanisme ini secara efektif mendorong umpan balik warga negara yang lebih substantif karena menunjukkan pengakuan nyata dari pemerintah terhadap masukan masing-masing warga negara. Proses ini menghasilkan sekitar 440 ide, 1.700 komentar, dan lebih dari 8.000 suara dari sekitar 1.000 peserta.⁶¹ Tema-tema yang jelas muncul dari diskusi ini; misalnya, para peserta menyatakan preferensi agar situs web diorganisasikan berdasarkan kebutuhan warga negara daripada kategorisasi struktural dari departemen pemerintah, sehingga memudahkan akses informasi yang lebih cepat bagi pengguna.

c. *Website "Have Your Say"* Uni Eropa

Penerapan *e-participation* pada negara-negara di Uni Eropa ditenggarai melalui satu website bernama "Have Your Say". Website tersebut berisi fitur-fitur yang memungkinkan masyarakat untuk menelusuri inisiatif saat ini dan sebelumnya berdasarkan kata kunci, topik, tahap proses, periode umpan balik, jenis tindakan, dan kategori dokumen dengan batas waktu selama 12 minggu sebagai waktu yang cukup untuk partisipasi.⁶² Lebih lanjut, *feedback* atau tanggapan atas masukan-masukan dalam konsultasi publik kemudian dibuat dalam laporan-laporan yang mendalam (*in-depth report*) yang berisikan statistik kategori-

⁵⁸ Alsina and Martí. 339–340.

⁵⁹ Tanja Aitamurto, Hélène Landemore, and Jorge Saldivar Galli, "Unmasking the Crowd: Participants' Motivation Factors, Expectations, and Profile in a Crowdsourced Law Reform," *Information, Communication & Society* 20, no. 8 (August 3, 2017): 13, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1228993>.

⁶⁰ Aitamurto, *Crowdsourcing for Democracy*. 25–26

⁶¹ Aitamurto. *Crowdsourcing for Democracy*.

⁶² Odile Ammann and Audrey Boussat, "The Participation of Civil Society in European Union Environmental Law-Making Processes: A Critical Assessment of the European Commission's Consultations in Connection with the European Climate Law," *European Journal of Risk Regulation* 14, no. 2 (June 2023): 235–52, <https://doi.org/10.1017/err.2022.39>.

kategori responden, metodologi yang digunakan, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat yang berpartisipasi selain memenuhi asas publisitas yang memadai juga menumbuhkan kesadaran.⁶³ Website ‘Have Your Say’ juga menyediakan platform *The Regulatory Fitness and Performance Programme* (REFIT) yang berfungsi menerbitkan rekomendasi kepada Komisi Eropa tentang bagaimana mengurangi beban regulasi dan administratif dari hukum-hukum yang berlaku atau sedang dirancang di Uni Eropa.

Platform REFIT dalam hal ini didukung dan dilaksanakan oleh perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa dan kelompok ahli yang terdiri 18 anggota dari sektor usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra sosial (*social partners*), serta dua perwakilan dari Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Lebih lanjut, kinerja dari REFIT ini dapat dilihat bahwa sampai 31 Desember 2018 sejak tahun 2015, Platform REFIT telah memproses 684 masukan dari pemangku kepentingan. Platform REFIT juga menanggapi semua proposal yang masuk dan mengadopsi 89 pendapat yang mencakup 129 dari masukan tersebut. Kemudian, per tanggal 31 Desember 2018, Platform REFIT telah memproses 684 masukan dari pemangku kepentingan. Platform menanggapi semua proposal ini dan mengadopsi 89 pendapat yang mencakup 129 dari masukan tersebut.⁶⁴

3. Reformulasi *E-Participation* dalam Pembentukan Undang-Undang Guna Mengoptimalkan Pemenuhan *Meaningful Participation*

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga tentunya memerlukan ruang bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang yang berdampak baginya pula ketika nantinya ditetapkan. Apalagi, Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022 juga telah membuka basis legitimasi realiasasi *e-participation* sebagai konsep dan peluang pemenuhan *meaningful participation*, yakni pemberian masukan masyarakat secara daring dan/atau luring. Dalam konteks ini, apabila dikaitkan dengan amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, *meaningful participation* tersebut setidaknya perlu direalisasikan pada tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, yakni (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama; dan (iii) persetujuan bersama.⁶⁵

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Tambouris dengan mengaitkan tingkatan partisipasi tradisional dan metode daring menerjemahkan tingkat partisipasi daring sebagai berikut: (i) *E-Informing*, yakni komunikasi satu arah yang memberikan warga dengan informasi daring tentang kebijakan dan kewarganegaraan; (ii) *E-Consultation*, yakni saluran dua arah yang terbatas yang bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik dan alternatif dari publik; (iii) *E-Involving*, yakni tentang bekerja secara daring dengan publik

⁶³ Ammann and Boussat. 250

⁶⁴ Edit Soos, “Better Regulation in European Union,” *Acta Juridica et Politica* 10, no. 3 (2020): 129–30.

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, 393.

sepanjang suatu proses untuk memastikan bahwa kekhawatiran publik dipahami dan dipertimbangkan; (iv) *E-Collaboration*, yakni komunikasi dua arah yang lebih ditingkatkan antara warga dan pemerintah, dan sebuah kemitraan penuh yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang diinginkan. (V) *E-Empowerment*, yakni pemberian hak pengambilan keputusan akhir kepada publik, dan menerapkan apa yang diputuskan oleh warga.⁶⁶

Jika tingkatan tersebut dikontekstualisasikan dengan tiga indikator pemenuhan *meaningful participation*, *E-Consultation* dekat dengan makna *right to be heard*, *E-Involving* dekat dengan makna *right to be considered*, sedangkan *E-Collaboration* dekat dengan makna *right to be explained*. Sementara itu, *E-Informing* ialah memang hak prosedural pertama yang memang wajib terpenuhi untuk menunjang pemenuhan keseluruan hak-hak *meaningful participation*.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai permasalahan dan urgensi mengenai *e-participation* dalam meningkatkan partisipasi publik yang bermakna pembentukan undang-undang, maka diperlukan reformulasi pengaturan *e-participation* dalam pembentukan undang-undang bermakna sebagai berikut.

Pertama, penguatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pembentukan undang-undang. SPBE atau dikenal dengan *e-government* telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 82/2023). Dalam Perpres 82/2023, Layanan SPBE didefinisikan sebagai keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat.⁶⁷ Lebih lanjut, Perpres 82/2023 mengatur secara spesifik mengenai aplikasi SPBE Prioritas yakni berupa aplikasi baru atau aplikasi yang telah beroperasi atau akan dikembangkan yang memiliki minimal 200.000 pengguna atau target pengguna SPBE.⁶⁸ Namun demikian, dalam Perpres 82/2023 tidak memasukkan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai SPBE Prioritas.⁶⁹ Padahal, salah satu prasyarat *e-participation* pembentukan undang-undang adalah kumulasi pengguna yang masif dan diperlukan teknis pengelolaan oleh Walidata secara komprehensif dan khusus.

Kedua, pengaturan lembaga pembentuk undang-undang penyelenggara *e-participation* dan tanggung jawab kesatuan dan keamanan data pengguna. Pada bagian pertama Tulisan ini, pelaksanaan *e-participation* di Indonesia diselenggarakan, baik oleh Kemenkumham

⁶⁶ Raya Al-Dalou dan Emad Abu-Shanab, "E-Participation Levels and Technologies," *The 6th International Conference on Information Technology (ICIT 2013)*: 4-5.

⁶⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional". Pasal 1 ayat (3)

⁶⁸ Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (2)

⁶⁹ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, mengatur kekhususan Aplikasi SPBE Prioritas pada sektor-sektor berikut: (i) sektor pendidikan; (ii) sektor kesehatan; (iii) sektor keuagan; (iv) sektor bantuan sosial; (v) sektor administrasi kependudukan; (vi) sektor administrasi pemerintahan; (vii) sektor layanan SPBE; (viii) sektor perencanaan pembangunan melalui Satu Data Indonesia; dan (ix) sektor layanan kepolisian.

yakni *web e-partisipasi*.peraturan di bawah Ditjen PP dan *web partisipasiku* di bawah BPHN maupun DPR yakni *web SIMAS PUU* dengan berbagai kekurangan yang telah dijelaskan pula dalam bagian pertama. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) yang mengatur tugas dari Walidata dan juga konsep, serta mekanisme Satu Data Indonesia yang didefinisikan sebagai kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.⁷⁰ Apabila merujuk pada definisi pengaturan *a quo*, maka Satu Data Indonesia yang harus dilaksanakan oleh Instansi adalah interoperabilitas dan dibagikan data. Dalam status *quo* platform penyelenggara *e-participation*, dua instrumen tersebut tidak terdapat pada tiga *website* yang dikelola oleh Kemenkumham dan DPR. Oleh karena itu, pengaturan yang seharusnya dibentuk adalah adanya peraturan bersama antara DPR dan Presiden yang diwakili oleh Kemenkumham terhadap pengelolaan *web* sebagai penunjang *e-participation* atau masing-masing lembaga pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR, DPD, dan Presiden, hanya sebaiknya diperbolehkan hanya memiliki satu platform yang diatur dalam peraturan lembaga yang ditentukan guna efektivitas dan aksesibilitas *e-participation* bagi masyarakat. Lebih lanjut, setiap lembaga juga harus memenuhi standar teknis keamanan yang diatur dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik karena manajemen keamanan data merupakan tanggung jawab dari Walidata yang merupakan Instansi.⁷¹

Ketiga, pengaturan model penyelenggaraan *e-participation* bagi warga negara. Pengaturan ini sebagai akomodasi dari bentuk-bentuk *e-participation* yang berkembang secara global dan juga yang telah terjadi praktik secara tidak langsung di Indonesia. Model *citizen initiatives* yang diselenggarakan warga negara dan proses pengakuan terhadapnya perlu diatur lebih lanjut sebagai bentuk *e-participation*. Metode-metode yang menggunakan *crowdsourcing* merujuk pada pengaturan di Finlandia yang menetapkan batasan tertentu jumlah petisi yang akan dipertimbangkan oleh parlemen. Model *citizen initiatives* tersebut dapat juga dipahami sebagai implementasi *meaningful participation* pada tahapan pengajuan undang-undang.

⁷⁰ Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia". Pasal 1 angka 18

⁷¹ Badan Siber dan Sandi Negara, "Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". Pasal 2

Akan tetapi, pengaturan pengakuan *e-participation* bagi warga negara memerlukan aturan teknis seperti standar ilmiah pengelolaan dan pengakuan dan keberagaman perhatian regional (*regional attention*) di seluruh wilayah NKRI pada isu-isu tertentu terutama terkait pembentukan undang-undang yang dilakukan melalui serangkaian analisis ilmiah. Pengaturan ini masih terjadi kekosongan hukum, namun dapat ditemukan pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Perpres 32/2024) yang mengatur kewajiban desain algoritma oleh Perusahaan Platform Digital dalam jurnalisme yang pelaksanaannya diawasi oleh Komite Independen yang dibentuk dan ditetapkan Dewan Pers.⁷² Namun demikian, Perpres 32/2024 diperuntukan hanya untuk jurnalisme bukan dalam rangka *e-participation* pembentukan undang-undang yang bermakna.

Keempat, pengaturan teknis *e-participation* dalam tahapan pembentukan undang-undang dan pengaturan terkait limitasi waktu. Pengaturan teknis *e-participation* dalam hal ini merujuk pada model *e-participation* di Uni Eropa dalam menjaring partisipasi masyarakat Uni Eropa pada isu tertentu. Limitasi waktu ini penting, utamanya dalam menegakan prinsip imparsial dan transparansi pada standar fitur yang diatur dan diterapkan nantinya. Pengaturan limitasi waktu ini relevan dengan pengaturan terkait alur atau mekanisme pengelola platform dan penggunaannya hingga sampai pada anggota dewan ataupun *stakeholder* yang sesungguhnya sebagai pihak yang menetapkan undang-undang dapat berinteraksi menggunakan platform dengan pengguna yang mana merupakan publik itu sendiri. Adapun, terkait pengaturan teknis limitasi waktu bagi pembentuk undang-undang dalam tahapan pembentukan undang-undang sebagai bentuk *e-participation* yang bermakna dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

Rekomendasi Pengaturan Teknis Limitasi Waktu dalam *E-Participation* yang Diselenggarakan Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Tahapan	Agenda Formal	Agenda <i>E-Participation</i>	Limitasi Waktu
Perencanaan	Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Skala prioritas RUU yang akan dibentuk tahunan atau menengah, konsepsi RUU, dan Daftar Kumulatif Terbuka (DKT);	(i) Kewajiban lembaga pembentuk undang-undang (Lembaga) mempublikasikan RUU, DKT, dan status RUU pada situs <i>web</i> , serta memberikan umpan balik (<i>e-informing</i> dan <i>e-consultation</i>);	(i) Batas jangka waktu informasi dan timbal balik sampai masa sidang penetapan Prolegnas; (ii) Batas jangka waktu penerimaan atau pemberian tanggapan atas <i>citizen initiative</i>

⁷² Algoritma adalah sistem kompleks yang digunakan oleh platform digital untuk mempersonalisasikan konten. Lihat Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas". Pasal 1 angka 5

Tahapan	Agenda Formal	Agenda E-Participation	Limitasi Waktu
Penyusunan	Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan materi RUU Dilakukan oleh masing-masing lembaga pengusul (DPR, DPD, atau Presiden) serta pengharmonisasian RUU dengan UU lainnya;	(ii) Lembaga juga harus membuka kemungkinan <i>citizen initiative</i> dalam perencanaan Prolegnas (<i>e-involving</i>)	sampai sebelum masa sidang penetapan Prolegnas
Pembahasan	Pembahasan Tingkat I Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini; Pembahasan Tingkat II Rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi dan anggota, dan penyampaian pendapat akhir Presiden;	(i) Penyusunan RUU disertai NA dipublikasikan dalam situs <i>web</i> dan memberikan umpan balik (<i>e-informing</i> dan <i>e-consultation</i>); (ii) RUU dan NA dapat dilengkapi atau dikritisai oleh masyarakat dengan publikasi atau penelitian ilmiah lainnya (<i>e-involving</i>)	(i) Batas jangka waktu pemberian informasi NA dan RUU beserta umpan balik sampai masa sidang Pembahasan Tingkat I; (ii) Batas jangka waktu penerimaan atau pemberian tanggapan atas masukan NA dan RUU secara ilmiah sampai masa sidang Pembahasan Tingkat I.

Tahapan	Agenda Formal	Agenda <i>E-Participation</i>	Limitasi Waktu
Pengesahan	Pengesahan RUU Setelah persetujuan bersama, Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden mks. 7 hari sejak persetujuan bersama dan ditandatangani Presiden atau pengesahan berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945;	(i) Kewajiban Lembaga memberikan tanggapan akhir atas RUU yang telah dibahas kepada publik melalui berbagai saluran <i>e-participation (e-consultation)</i> (ii) Kewajiban Lembaga menginformasikan secara luas RUU yang disetujui bersama <i>(e-informing)</i>	(i) Batas jangka waktu pemberian tanggapan akhir hingga 7 (tujuh) hari setelah persetujuan bersama; (ii) Batas jangka waktu dipublikasikannya RUU yang telah disahkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah disetujui bersama.
Pengundangan	Pengundangan RUU Dicatat dan diumumkan secara resmi melalui Lembaran Negara.	(i) Kewajiban Lembaga menginformasikan secara luas RUU yang telah diundangkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui berbagai saluran <i>e-participation (e-informing)</i>	(i) Batas jangka waktu dipublikasikannya RUU yang telah diundangkan maksimal 3 (tiga) hari setelah diresmikan melalui Lembaran Negara.

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Keempat solusi untuk reformulasi peraturan turunan Pasal 96 UU 13/2022 merupakan sebagai bentuk integrasi *e-participation* yang pada akhirnya mendukung partisipasi publik yang bermakna dalam pembentuk undang-undang di Indonesia.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan *status quo*, permasalahan utama *e-participation* di Indonesia adalah adanya ambiguitas pengaturan dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Upaya peningkatan *e-participation* dari best practices di Finlandia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, berupa kanal website dan kognisi dari setiap partisipasi yang ada. Di Indonesia, solusi dari permasalahan untuk menunjang *e-participation* dapat dilakukan melalui reformulasi peraturan terkait. Seperti, integrasi *e-participation* dalam peraturan pelaksana UU 13/2022 dan adanya penelitian lintas bidang hukum, politik, teknologi, dan bidang terkait lainnya. Hal demikian perlu dilakukan karena pesatnya perkembangan ICT harus bermanfaat secara optimal demi penyelenggaraan demokrasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitamurto, Tanja. *Crowdsourcing for Democracy: A New Era in Policy-Making*. Publication of the Committee for the Future 1/2012. Helsinki: Parliament of Finland, 2012.
- Aitamurto, Tanja, Hélène Landemore, dan Jorge Saldivar Galli. "Unmasking the Crowd: Participants' Motivation Factors, Expectations, and Profile in a Crowdsourced Law Reform." *Information, Communication & Society* 20, no. 8 (2017): 1239–60. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1228993>.
- Alsina, Victòria, dan José Luis Martí. "The Birth of the CrowdLaw Movement: Tech-Based Citizen Participation, Legitimacy and the Quality of Lawmaking." *Analyse & Kritik* 40, no. 2 (2018): 337–58. <https://doi.org/10.1515/auk-2018-0019>.
- Ammann, Odile, dan Audrey Boussat. "The Participation of Civil Society in European Union Environmental Law-Making Processes: A Critical Assessment of the European Commission's Consultations in Connection with the European Climate Law." *European Journal of Risk Regulation* 14, no. 2 (2023): 235–52. <https://doi.org/10.1017/err.2022.39>.
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–24. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Aswin, Azwar. "Sudahkah E-Participation Berjalan Efektif di Indonesia?" The Conversation, 2023. Diakses pada 4 Desember 2024. <https://theconversation.com/sudahkah-e-participation-di-indonesia-berjalan-efektif-210794>.
- Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat. "SIMAS PUU: Naskah Akademik." Diakses pada 4 Desember 2024. <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/index-na>.
- Badan Siber dan Sandi Negara. *Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Boucher, Stephen, Israel Butler, dan Maarten de Groot. "Six Ideas for Rejuvenating European Democracy: Strengthening Digital Democracy." *Carnegie Endowment for International Peace*, 2019. <http://www.jstor.com/stable/resrep20959.9>.
- Christensen, Henrik Serup, Maija Karjalainen, dan Laura Nurminen. "Does Crowdsourcing Legislation Increase Political Legitimacy? The Case of Avoin Ministeriö in Finland." *Policy & Internet* 7, no. 1 (2015): 25–45. <https://doi.org/10.1002/poi3.80>.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1991.
- Dahlgren, Peter. *The Political Web: Media, Participation and Alternative Democracy*. London: Palgrave Macmillan UK, 2013. <https://doi.org/10.1057/9781137326386>.

Dewan Perwakilan Rakyat. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Dewan Perwakilan Rakyat. *Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.*

Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Partisipasiku." Diakses pada 4 Desember 2024. <https://partisipasiku.bphn.go.id/tentang-kami>.

Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. "E.Partisipasi.Peraturan." Diakses pada 4 Desember 2024. <https://e-partisipasi.peraturan.go.id/>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

King, Cheryl Simrell, Kathryn M. Feltey, dan Bridget O'Neill Susel. "The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration." *Public Administration Review* 58, no. 4 (1998): 317–26. <https://doi.org/10.2307/977561>.

Kneuer, Marianne. "E-Democracy: A New Challenge for Measuring Democracy." *International Political Science Review* 37, no. 5 (2016): 666–78. <https://doi.org/10.1177/0192512116657677>.

Loukis, Euripidis, Alexandros Xenakis, dan Yannis Charalabidis. "An Evaluation Framework for E-Participation in Parliaments." *International Journal of Electronic Governance* 3, no. 1 (2010): 25–49. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2010.032729>.

Lourenço, Rui Pedro, dan João Paulo Costa. "Incorporating Citizens' Views in Local Policy Decision Making Processes." *Decision Support Systems* 43, no. 4 (2007): 1499–511. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.06.004>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020*.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-14. Jakarta: Kencana, 2019.

Organization for Economic Co-operation and Development. *Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement*. Paris: OECD Publishing, 2004.

Pamungkas, Bani, dan Maulana Yusuf. "Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking: An Overview Post-Issuance of Act Number 13 of 2022." *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 1, no. 1 (2023): 25–42.

Panopoulou, Eleni, Efthimios Tambouris, dan Konstantinos Tarabanis. "Success Factors in Designing eParticipation Initiatives." *Information and Organization* 24, no. 4 (2014): 195–213. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2014.08.001>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan*.

Sæbø, Øystein, Jeremy Rose, dan Leif Skiftenes Flak. "The Shape of eParticipation: Characterizing an Emerging Research Area." *Government Information Quarterly* 25, no. 3 (2008): 400–28. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007>.

Sanford, Clive, dan Jeremy Rose. "Characterizing eParticipation." *International Journal of Information Management* 27, no. 6 (2007): 406–21. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.08.002>.

Soos, Edit. "Better Regulation in European Union." *Acta Juridica et Politica* 10, no. 3 (2020): 129–39.

Susha, Iryna, dan Åke Grönlund. "eParticipation Research: Systematizing the Field." *Government Information Quarterly* 29, no. 3 (2012): 373–82. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.11.005>.

Toots, Maarja. "Why E-Participation Systems Fail: The Case of Estonia's Osale.ee." *Government Information Quarterly* 36, no. 3 (2019): 546–59. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.002>.

United Nations. "Member States Questionnaire (MSQ) for the United Nations E-Government Survey 2022." 2022. <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/MSQ2022/INDONESIA%20-%20UN%20E-Gov%20Survey%20MSQ%202022.pdf>.

United Nations. "UN E-Government Knowledgebase: Indonesia." 2022. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>.

Ünver, Hamid Akin. "Digital Challenges to Democracy: Politics of Automation, Attention and Engagement." *Journal of International Affairs* 71, no. 1 (2018): 127–46.

Wahid, Fathul, dan Øystein Sæbø. "Understanding eParticipation Services in Indonesian Local Government." Dalam *Information and Communication Technology*, diedit oleh Linawati et al., 328–37. Lecture Notes in Computer Science 8407. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55032-4_32.

Wirtz, Bernd W., Peter Daiser, dan Boris Binkowska. "E-Participation: A Strategic Framework." *International Journal of Public Administration* 41, no. 1 (2018): 1–12. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1242620>.

Zandbergen, Dorien, dan Rivke Jaffe. "Participation: Citizenship, Democracy and Responsibilization." *Etnofoor* 26, no. 2 (2014): 7–10.